



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1435-1445

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan
Pendekatan Keadilan Restoratif

Suci Ramadani

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif, dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, yang kedua Bagaimana konsep dan pertimbangan hukum Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa, dan yang ketiga Bagaimana peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Polsek Pakpak Bharat. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Satbinmas Polres Pakpak Bharat. Keadilan Restoratif adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah: Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

Kata Kunci : *Satbinmas, Perkelahian, Keadilan Restoratif*

Abstract

The role of Bhayangkara as a Community Security and Order Advisor in resolving criminal acts of fighting between village communities using a restorative justice approach, and taking three problem formulations, namely the first: How does the Standard Operating Procedure (SOP) function of Bhayangkara as a Community Security and Order Advisor in carrying out its duties, authority and its function, secondly, what are the concepts and legal considerations of Bhayangkara, the Community Security and Order Trustee using a restorative justice approach in resolving criminal acts of fights between village communities, and thirdly, what is the role of Bhayangkara, the Community Security and Order Trustees in resolving criminal acts of fights between village communities using the approach? restorative justice in the jurisdiction of the Pakpak Bharat Police. This type of thesis research uses empirical juridical research using data collection methods from library research and field research conducted at the Pakpak Bharat Police Satbinmas. Restorative Justice is a restoration of relationships and redemption of mistakes that the perpetrator of a criminal act wishes to carry out against the victim of the criminal act outside of court with the aim and purpose of ensuring that legal problems arising as a result of the criminal act can be resolved properly by reaching agreement and agreement between the parties. . The efforts made by the police in dealing with fights between residents are: Pre-emptive methods are efforts or efforts to prevent crime from the start or from an early age, carried out by the police where the action is more psychological or moral in nature to invite or urge the public to can comply with all applicable norms. Preventive methods are efforts made with the aim of preventing the emergence of crime by controlling and supervising measures, or creating a conducive atmosphere to reduce and then suppress crime so that it does not develop in society.

Keyword: *Satbinmas, Fighting, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari berbagai pulau, suku, agama dan budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun disisi lain kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan partisipasinya dalam pembangunan. Namun, hal ini tak jarang menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat, seperti tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa di wilayah hukum Polres Pakpak Bharat.

Istilah "Konflik" secara etimologi berasal dari Bahasa latin "*con*" yang berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan.[setiadi] Dalam pengertian Sosiologis, konflik dapat dipahami sebagai suatu "proses sosial" dimana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak bedaya. [paisol]

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga

konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan atau integrasi yang senantiasa berlangsung.[paisol]

Levis A. Coser sebagaimana dikutip oleh Bambang Eko Supriyadi dalam bukunya, mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, dan menghancurkan lawan mereka.[supradi]

Bahkan menurut Elshabrina, salah satu penyebab konflik sosial adalah masalah SARA. Sentimen yang berbau SARA bisa menjadi penghalang untuk mewujudkan kedamaian dan persamaan. Sentimen yang berbau SARA bisa menciptakan jurang konflik di tengah masyarakat, memperuncing perbedaan pendapat dan dapat memicu terjadinya kesenjangan social.[harahap]

Perkelahian antar kelompok masyarakat desa yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa. Konflik sosial ini memicu adanya perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan manusia hingga terjadinya kejahatan atau terjadinya peristiwa pidana. Hal ini merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi tapi sulit diberantas secara tuntas. Maka, kehadiran hukum dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam masyarakat.

Hakikat hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dan kesejahteraan warga negara. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa hukum diharapkan sebagai pemicu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.[wirjono] Van Kan menyatakan bahwa hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.[soeroso]

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.[mulyadi] Untuk mencapai tujuan hukum tersebut dalam hal

keamanan dan masyarakat diperlukanlah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan sebagai alat negara yang berfungsi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dan untuk terciptanya kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).[arif]

Pihak keamanan antara lain adalah aparat Kepolisian, Satpam dan Hansip/Linmas. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat". Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Negara melalui Kepolisian berkewajiban untuk dapat mengikuti, serta menentukan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan sehingga dapat menghadapi realitas-realitas yang timbul dengan segala dampaknya, secara terkhusus dampak negatif dari perkembangan itu sendiri. Kebijakan hukum dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menanggulangi peningkatan pelanggaran hukum yang lebih variatif secara serius. Pemikiran baru dalam menentukan arah kebijakan hukum di Indonesia dapat dijadikan sebagai pelindung kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara, tetapi tidak mengakibatkan perbedaan perlakuan hukum terhadap individu maupun masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dengan hukum adat yang bermacam-macam perbedaannya.[rusianto]

Joko Sasmito menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, menjadi saluran agar keadilan dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.[sasito] Restorative Justice merupakan istilah hukum dalam bahasa Inggris yang telah umum dikenal di Indonesia sebagai keadilan restoratif. Trend penggunaan istilah-istilah Bahasa Inggris di Indonesia tampak sudah merasuk ke berbagai bidang disiplin keilmuan termasuk Ilmu

Hukum. Dalam perspektif keadilan restoratif (*Restorative Justice*), perbuatan kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan sehingga dalam hal pemenuhan keseimbangan, semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Salah satu upaya pemenuhan keseimbangan tersebut adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dengan sifat deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang fakta tentang Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan tugas yang diteliti.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di Kantor Polres Pakpak Bharat. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).[alamsyah]

Bahan Hukum Primer, data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian. Bahan Hukum Sekunder data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet. Bahan Hukum Tersier data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori,

peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa

Terjadinya kejahatan disini secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi yang buruk. Pada golongan rakyat yang memiliki status sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya memiliki banyak anak, data dilapangan ditemukan bahwa pemicu sering terjadinya tindak perkelahian antar kelompok yakni tingginya tingkat pengangguran yang membuat semakin tingginya tingkat kejahatan yang dalam hal ini khususnya perkelahian antar kelompok. Semakin meningkatnya pencari kerja beberapa tahun terakhir ini dan tidak diimbangi dengan terbukanya lapangan kerja membuat jumlah pengangguran di Sula semakin banyak, berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa tingkat pencari kerja pada tataran SMA dan sederajat menempati posisi pertama kemudian pada posisi kedua ditempat para Diploma dan Sarjana, hal ini tersebut menjadi semakin sulit dikarenakan beberapa lapangan kerja memberikan standar tertentu dalam hal pendidikan, ini membuat masyarakat yang masih dalam kategori dibawah garis kemiskinan sulit untuk memperoleh pekerjaan.

Faktor pendidikan dalam hal ini memang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tak menutup kemungkinan berbagai tindak kejahatan dilatar belakang oleh rendahnya background pendidikan dan pelakunya. Hal ini pula yang terjadi di wilayah penelitian penulis yakni diwilayah rawan konflik. Dan data yang berhasil diperoleh ternyata persentase tingkat pendidikan di lokasi penelitian perkelahian antar warga masih berada dibawah rata-rata, penduduk di wilayah ini rata-rata tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama pendidikan moral dan agama.

Disini lingkungan juga berperan aktif dalam menciptakan pelaku-pelaku dari perkelahian antar kelompok. Lingkungan yang kumuh dan terpencil membuat wilayah itu rawan terhadap berbagai bentuk tindakan kriminal seperti pencurian, perusakan, pengeroyokan hingga pembunuhan. Jadi melihat berbagai faktor yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkelahian antar warga dalam hal ini yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, ada 5 faktor utama yakni tingkat kemampuan ekonomi masih dibawah rata-rata serta masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang akhlak, moral, dan agama, lingkungan yang kumuh dan cukup tertutup, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih muda dan labil.

Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Satbinmas Polres Pakpak Bharat

Era reformasi menggugah semangat pembaharuan, semangat perbaikan, penataan dan pembenahan secara sadar untuk menyiorot berbagai ketimpangan, penyimpangan-penyimpangan dan berbagai hal yang tidak profesional di semua lembaga pemerintah, termasuk institusi Kepolisian. Friedman merumuskan konsep *community policing* sebagai sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan (*fear of crime*), memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan.[mansyur] Menurut Bagir Manan prinsip-prinsip keadilan restoratif yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "*stateholders*" yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang paling adil bagi semua pihak.[ardana]

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak, mengatakan bahwa bhabinkamtibmas bertugas untuk melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di masyarakat, menurut Briptu Bangkit Cibro perkara ringan diatur dalam KUHP Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, pasal 379 mengenai Penipuan Ringan, Pasal 384 mengenai Penipuan dan Penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai Perusakan Barang, Pasal 482 mengenai Penadahan Ringan, Pasal 315 mengenai Penghinaan Ringan, konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana ringan serta korbannya sendiri.

Dari data Polres Pakpak Bharat menunjukkan informasi bahwa Tindak Pidana perkelahian antar masyarakat di Polres Pakpak Barat meningkat dari tahun 2016 sampai 2019, dari Tahun 2016 berjumlah 20 kasus, Tahun 2017 berjumlah 26 Kasus, Tahun 2018

berjumlah 36 kasus dan 2019 berjumlah 43 Kasus. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas menggunakan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yaitu melakukan tindakan berdasarkan diskresi yaitu bertindak atas penilaian sendiri yang didasarkan oleh perbandingan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betulbetul untuk kepentingan umum.

Penjabaran nilai-nilai keadilan restoratif dimana suatu persoalan diselesaikan dengan melihat semua pihak baik itu pelaku, korban, masyarakat dan pihak lain yang membantu pihak-pihak yang bermasalah untuk mencari suatu bentuk penyelesaian yang bertujuan menguntungkan semua pihak dan juga mampu merestorasi suatu hubungan sehingga tidak ada suatu konflik yang berkepanjangan. Inti dari Keadilan Restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perepektif *Restorative Justice*. [iswara]

Kendala Bhabinkamtibmas Polres Pakpak Bharat Dalam Penggunaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa

Tujuan utama keadilan restoratif adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. Restorative justice bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan yang bersifat melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Restorative justice juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

Pelaksanaan Restorative Justice yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana restorative justice sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, korban akan mempunyai pengalaman dimarginalkan apabila dia tidak diundang dalam proses restorative justice. Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila korban tidak

mendapat pendampingan, baik oleh walinya, lembaga anak maupun pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi jika pelaku yang hadir dan pihak keluarganya berkeinginan keras untuk mencapai kesepakatan. Tanpa semua sumber daya manusia yang ikut berperan, maka restorative justice hanya sebagai nama dari proses tanpa hasil yang terbaik bagi semua pihak yang ikut serta.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak, dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh polmas dalam bentuk penyelesaian masalah (Problem Solving) sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Polmas karena beberapa kendala, antara lain: 1. Belum terbiasanya proses penyelesaian melalui mediasi di kalangan penengak hukum masyarakat, masih sedikit polmas yang sadar dan mengerti nilai-nilai keadilan restoratif. 2. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh polmas sehingga penyelesaian permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan. 3. Dasar hukum yang belum kuat dalam menyelesaikan melalui mediasi menimbulkan penengak hukum (Polmas) tidak berani melaksanakan diskresi. Dasar hukumnya masih sebatas surat telegram rahasia yang kekuatan mengikatnya masih lemah. 4. Sistem Peradilan Pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan maka sulit untuk polmas menerapkan pendekatan keadilan restoratif. 5. Para pihak tidak mentaati putusan mediasi, misalnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi. 6. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Polmas) menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak berbalas.

SIMPULAN

Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas yaitu : Menerima pengaduan, Memeriksa tanda pengenal, Mengambil sidik jari dan memotret seorang, Menangkap orang, Menggeledah badan, Menahan orang sementara, Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa, Mendatangkan ahli, Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara, Mengambil barang untuk di jadikan bukti, Mengambil tindakan-tindakan lain. Konsep dan Pertimbangan Hukum Restorative justice yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut

dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Peran bhabinkamtibmas dalam penyelesaian perkelahian antar masyarakat desa yaitu dengan upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah: Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- E. M. Setiadi, "Pengantar Sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya," 2011.
- B. Paisol, "Patologi Sosial," *Jakarta PT Bumi Aksara*, 2016.
- B. E. Supriyadi, "Hukum agraria kehutanan: Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara," 2013.
- K. A. Harahap, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Satbinmas Polres Pakpak Bharat)," *Kumpul. Karya Ilm. Mhs. Fak. Sos. Sains*, vol. 2, no. 02, 2021.
- P. Wirjono, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia," *Bandung: Refika Aditama*, p. 17, 2003.
- R. Soeroso, *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika, 2020.
- M. Mulyadi, "Kepolisian dalam sistem peradilan pidana," *USU Pers*, 2009.
- B. N. Arif, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru," *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2008.
- A. Rusianto, *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Kencana, 2016.
- J. Sasmito, *Konsep asas retroaktif dalam pidana: pemberlakuan asas retroaktif pada tindak pidana pelanggaran HAM di Indonesia*. Setara Press, 2017.
- D. Alamsyah, L. F. Pangestu, and H. Y. Darusman, "Manajemen Program Pendidikan Kesetaraan Paket C," *J. Sos. Hum. Dan Pendidik.*, vol. 1, no. 1, pp. 39–46, 2022.
- I. M. Ardana and G. M. Swardhana, "Peran Polmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polres Badung) Oleh".

- I. M. A. M. Iswara, "Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali." Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- R. Mansyur, *Mediasi penal terhadap perkara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga*. Yayasan Gema Yustissia Indonesia, 2010.